



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp./Fax. (0271) 646994 psw. 407 ; Faksimile : (0271) 636268
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SURAT EDARAN
No. 9/UN27/SE/2017

TENTANG

Implementasi Peraturan Rektor UNS No.21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Yth.

1. Sekretaris Senat
2. Dekan
3. Direktur
4. Kepala Biro
5. Ketua Lembaga
6. Kepala UPT
7. Kepala Bagian
8. Kepala Unit lainnya

Dengan hormat,

Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah diterbitkan dan disosialisasikan secara menyeluruh di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Saudara agar dalam rentang waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal 11 September 2017 s/d 28 Februari 2018 dapat mengimplementasikan Peraturan tersebut, diantaranya :

1. Membentuk organisasi Unit Kearsipan II;
2. Memberdayakan sumber daya pendukung kearsipan, diantaranya :
 - a. Menunjuk pengolah arsip;
 - b. Menyediakan anggaran untuk kegiatan kearsipan;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kearsipan.
3. Melakukan pembinaan kearsipan;
4. Melakukan pengelolaan arsip dinamis : vital, aktif dan inaktif;
5. Melakukan penyerahan arsip statis ke UPT Kearsipan.


Agar supaya implementasi peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik, kami akan mengadakan monitoring dan pendampingan ke unit kerja Saudara per 1 Maret 2018.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surakarta, 4 September 2017

A.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



— Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP 196109301986011001